



# **YOGA PRANATA, SH.,M.Kn**

## **NOTARIS**

### **DI KABUPATEN KLATEN**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00507.AH.02.01.TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014



#### **SALINAN**

**AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**P.T. BISMILLAH TAUBAT NASUHA**

**NOMOR : 38**

**TANGGAL : 15 JUNI 2022**

Jl. KH Ahmad Dahlan, Kauman, RT 025/RW 011, Desa Kalitengah,  
Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Telp/Fax. (0272) 3359566

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- P.T. BISMILLAH TAUBAT NASUHA -----

----- Nomor : 38 -----

Pada saat ini, pukul 09.00 W.I.B (Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Hari Rabu, tanggal 15-06-2022 (limabelas Juni duaribu duapuluhan dua).-----

Menghadap kepada saya, **YOGA PRANATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klaten**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. **Tuan MUHAMMAD SYAFRUDDIN**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 03-04-1994 (tiga April seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Keden, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3312140304940001.-----

Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.---

2. **Tuan ARI ANGGONO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 12-05-2001 (duabelas Mei duaribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Godean, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3312121205010002.-----

Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.---

Para penghadap telah saya, Notaris, Kenal.-----

Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**P.T. BISMILLAH BAHAGIA SENTOSA**", (selanjutnya cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten

KANTOR NOTARIS  
YOGA PRANATA, SH., M.Kn  
KLATEN

Karanganyar, Propinsi Jawa tengah.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**PASAL 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
  - a. Bergerak dalam bidang Pertambangan dan Penggalian;
  - b. Bergerak dalam bidang Industri Pengolahan;
  - c. Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran ;Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Bidang PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, meliputi :
    - Pertambangan Batu Bara (kode KBLI – 05100);
  - b. Bidang INDUSTRI PENGOLAHAN, meliputi :
    - Industri produk dari batu bara (kode KBLI – 19100);
    - Industri Briket Batu Bara (kode KBLI – 19292);
    - Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara (kode KBLI – 20117);
  - c. Bidang PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN ;REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, meliputi :
    - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (kode KBLI – 46610);

**MODAL**

**PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah), terbagi atas 500 (limaratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen)

atau sejumlah 500 (limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Dalam hal ada peningkatan modal dasar sehingga terdapat saham-saham dalam simpanan, maka saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

-----  
**SAHAM**  
-----

-----  
**PASAL 5**  
-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham

- b. nomor surat saham-----
  - c. nilai nominal saham-----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham-----
  - b. nomor surat kolektif saham-----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham-----
  - d. nilai nominal saham-----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh para pemegang saham.-----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang

ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**PASAL 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**PASAL 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

**RAPAT DIREKSI**

**PASAL 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu;
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluru saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.--  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

KANTOR NOTARIS  
**YOGA PRANATA, SH.,M.Kn**

Direksi.....

2. Direksi dan setiap anggota wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.....
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.....
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.....

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.....

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.....
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (duaribu duapuluhan dua).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----PASAL 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca

dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### PENGUNAAN CADANGAN

##### PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (limaratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri.

KANTOR NOTARIS  
**YOGA PRANATA, SH., M.Kn**

KLATEN

- a. Penghadap Tuan MUHAMMAD SYAFRUDDIN, tersebut di atas, sejumlah 255 (duaratus limapuluhan lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 255.000.000,- (duaratus limapuluhan lima juta rupiah).-----
- b. Penghadap Tuan ARI ANGGONO, tersebut di atas, sejumlah 245 (duaratus empatpuluhan lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 245.000.000,- (duaratus empatpuluhan lima juta rupiah).-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- |             |  |
|-------------|--|
| - DIREKTUR  | : Penghadap Tuan MUHAMMAD SYAFRUDDIN,-----<br>tersebut di atas.----- |
| - KOMISARIS | : Penghadap Tuan ARI ANGGONO,-----<br>tersebut di atas.-----         |

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Klaten pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan FAIZAL PRATAMA, Sarjana Ekonomi, lahir di Klaten, pada tanggal 17-12-1986 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), bertempat tinggal di Sutran, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten; dan-----
2. Tuan ADHI BIMA SEPTIANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 18-09-1995 (delapanbelas September seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), bertempat tinggal di Pundokmulyo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. -----

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris -----

segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurnya.-----

KANTOR NOTARIS  
**YOGA PRANATA, SH.,M.Kn**

KLATEN

| Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

-----  
NOTARIS

**YOGA PRANATA, SH.,M.Kn**